

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Permukiman

Permukiman dapat didefinisikan sebagai daerah yang penggunaannya lahannya adalah sebagai tempat tinggal atau dapat dikatakan suatu tempat berkumpulnya rumah-rumah tinggal penduduk. Permukiman berasal dari kata mukim yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya penduduk tetap, tempat tinggal, daerah atau kawasan. Jadi dapat di definisikan bahwa permukiman adalah sebuah kawasan/daerah sebagai tempat menetap atau tinggal penduduk.

Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 1 menyatakan bahwa kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa kawasan permukiman tidak hanya terdiri dari tempat tinggal, tetapi juga segala fungsi bangunan (pendukung kegiatan) yang mendukung kehidupan sehari-hari dan sumber penghidupan.

2.2 Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 1 permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang padat dan tidak teratur dan juga kurangnya kualitas sarana dan prasarana. Sedangkan *Cities Alliance Action Plan* dalam buku *The Challenge of Slums* tahun 2003 mendefinisikan permukiman kumuh sebagai bagian kota yang terabaikan dengan kondisi yang buruk mulai dari rumah-rumah petak yang padat di pusat kota hingga permukiman liar.

Kota-kota di Indonesia pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan, bahkan yang terjadi justru sebagian kawasan perkotaan mengalami penurunan lingkungan yang berpotensi menciptakan *slums area* (kumuh). Akibatnya, muncul *slums area* (kumuh) di beberapa wilayah kota merupakan hal yang tidak dapat dihindari yaitu tidak di rencanakan oleh pemerintah tetapi *slum area* (kumuh) ini tumbuh secara alami. Rudiyanono (2000) menyebutkan dua standar permukiman kumuh, yaitu:

1. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya antara lain dilihat dari stuktur rumah, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan serta tatanan bangunan.
2. Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan permukiman.

Rindrojono (2013) menjelaskan bahwa kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Menurut Sinulingga (2005) ciri-ciri kampung/permukiman kumuh terdiri dari:

1. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/Ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.

2. Jalan-jalan sempit dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
3. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
4. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim. Ada diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.
5. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.
6. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan sangat darurat.
7. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

Dari definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kawasan kumuh adalah wilayah permukiman yang berkepadatan tinggi, miskin, kurang terpenuhinya akses pada infrastruktur dan sewa lahan yang tidak aman. Adapun beberapa masalah yang sering ditemui dalam wilayah *slums* ini seperti kekumuhan, sarana dan prasarana yang terbatas, dan kriminalitas yang tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya.

2.3 Karakteristik Permukiman Kumuh

Suatu kawasan permukiman dapat dikatakan kumuh berdasarkan kondisi kawasan tersebut yang tidak memenuhi standar baik yang telah ditetapkan pemerintah maupun penilaian orang secara subjektif. Pada umumnya pendefinisian atau standar penentuan kawasan kumuh memiliki beberapa kesamaan baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun dari segi pelayanan publik yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai karakteristik kawasan kumuh.

Buku *The Challenge of Slums* tahun 2003 menyebutkan karakteristik kawasan kumuh dirincikan sebagai berikut:

a. Kurangnya Layanan Dasar

Karakteristik yang paling sering ditemui pada wilayah kumuh adalah sanitasi dan sumber air yang kurang baik atau bahkan tidak ada, selain itu juga dapat ditemukan masalah lain seperti tidak baiknya sistem persampahan, tidak adanya aliran listrik, kondisi jalan yang buruk dan penerangan jalan umum tidak ada, dan tidak adanya saluran drainase.

b. Perumahan Dibawah Standar atau Struktur Bangunan Ilegal dan Tidak Memadai

Wilayah kumuh jika dilihat dari struktur bangunannya dibawah standar yang telah ditetapkan oleh wilayah tersebut, lokasi dan iklim yang tidak cocok untuk dibangun tempat tinggal (perumahan) dan berbagai pelanggaran atas peraturan ruang dan perumahan lainnya yang berlaku di wilayahnya. Juga dapat bergantung kepada material bangunan yang digunakan tidak baik untuk bahan bangunan tempat tinggal ataupun bangunan tempat tinggal yang dibuat semi permanen.

c. Kepadatan Tinggi

Kepadatan tinggi apabila satu bangunan (rumah) memiliki banyak unit hunian (kamar), ruang yang rendah per orang dan satu unit hunian (satu kamar) dihuni oleh lima orang atau lebih dengan penggunaan unit yang digunakan untuk memasak, tidur dan kegiatan sehari-hari lainnya.

d. Kondisi Hidup yang Tidak Sehat dan Lokasi yang Berbahaya

Rumah yang dibangun dilokasi yang tidak layak untuk permukiman, misalnya dataran banjir, di daerah industri dengan emisi beracun, tempat pembuangan limbah dan pada area rawan bencana (terutama longsor). Selain itu juga karena

kurangnya layanan dasar seperti saluran pembuangan yang terbuka, pembuangan sampah yang tidak terkontrol dan lingkungan yang tercemar.

e. Tidak Ada Kepemilikan, Permukiman Tidak Teratur atau Informal

Tidak adanya dokumen resmi atas kepemilikan tanah ataupun bangunan yang dijadikan tempat tinggal, daerah permukiman tidak terencana, ketidak patuhan atas peraturan (rencana) penggunaan lahan dan berbagai definisi lainnya yang pada umumnya dapat dikatakan bangunan informal (bangunan liar) sebagai salah satu indikasi permukiman kumuh.

f. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak dilihat sebagai karakteristik permukiman kumuh, melainkan menjadi salah satu akibat dari adanya permukiman kumuh. Pengucilan sosial yang sering terjadi adalah pandangan bahwa wilayah kumuh sebagai tempat dari sumber kejahatan yang terjadi.

g. Luasan Minimum Permukiman

Permukiman membutuhkan luasan minimum agar dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh yang pada setiap wilayah memiliki standar yang berbeda. Contohnya di Kota-kota membutuhkan minimal 700m² untuk pondok, atau di India yang membutuhkan setidaknya 300 orang atau 60 rumah tangga yang tinggal di klaster permukiman.

Indonesia sendiri mempunyai pandangan atas karakteristik permukiman kumuh yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang menyatakan bahwa:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman yang mengalami degradasi kualitas;

2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkungan hidup keciptakaryaannya), yaitu:
 - a. Jalan Lingkungan
 - b. Drainase Lingkungan
 - c. Penyediaan Air Bersih/Minum
 - d. Pengelolaan Persampahan
 - e. Pengelolaan Air Limbah
 - f. Proteksi Kebakaran

Karakteristik permukiman kumuh menurut Silas (1996) adalah sebagai berikut:

1. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kota secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.
2. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (*opportunity value*) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.

Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.

2.4 Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh

Menurut Rindrojono (2013) faktor – faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan, yakni:

1. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio-ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Proses urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang di alami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan proses urbanisasi ini berlansung pesat di karenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota-kota besar. Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa, memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah pinggiran ini.

2. Faktor Lahan Perkotaan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit-unit hunian di permukiman yang tidak layak.

3. Faktor Prasarana dan Sarana

Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

Penghuni lingkungan permukiman kumuh sebagian besar mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan.

5. Faktor Tata Ruang

Tata ruang permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan, bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama tau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi.

Khomarudin (1997) menyebutkan penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Sulit mencari pekerjaan.
3. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan.
4. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah.

5. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

Menurut Arawinda Nawagamuwa (2003) keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapun ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari: Penampilan fisik bangunannya yang makin kontruksi, yaitu banyaknya bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak tak terurus maupun tanpa perawatan.

2.5 Sarana Dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan contohnya motor, mobil, atau bus. Sedangkan prasarana diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan:

1. Ayat (6): Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
2. Ayat (7): Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
3. Ayat (8): Sarana Komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang menghasilkan finansial.
4. Ayat (9): Sarana non komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat yang bersifat sosial.

2.6 Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (KBBI Online, 2010)

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif.

2.6.1 Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk,

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2.6.2 Dampak Negatif

Dampak negatif dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2.7 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan Program Kotaku adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh.

Sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman, berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu dalam Program Kotaku setiap usulan kegiatan pembangunan yang memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak (UU No. 32 Tahun 2009).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7+1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Indikator tersebut adalah:

1. Bangunan Gedung
 - Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk;
 - Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
 - Ketidaksiharian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan
 - Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
 - Lebar jalan yang tidak memadai;
 - Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3. Penyediaan Air Minum
 - Ketidaktersediaan akses air minum;
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
 - Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
4. Drainase Lingkungan
 - Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
 - Menimbulkan bau;
 - Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
5. Pengelolaan Air Limbah
 - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;
 - Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
 - Tercemarnya lingkungan sekitar.
6. Pengelolaan Persampahan
 - Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;
 - Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
7. Pengamanan Kebakaran

- Ketidakterediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
 - Ketidakterediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
 - Ketidakterediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
8. Ruang Terbuka Publik
- Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik (RTP).

2.8 Penanganan Permukiman Kumuh

Penanganan mengenai permasalahan permukiman kumuh telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan permukiman, dimana bahwa upaya dalam penataan perumahan dan permukiman dilakukan dengan tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan penduduk akan hunian/rumah yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia
2. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya;
3. Menjamin terpenuhinya rumah yang layak huni dan terjangkau dengan standar yang berlaku yang memenuhi kriteria lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, yang terdiri atas:
 - Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:

- Pemugaran: perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.
- Peremajaan: mewujudkan permukiman yang lebih baik dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan masyarakat.
- Pemukiman kembali: Relokasi atau pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau termasuk dalam kawasan rawan bencana.

